



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar di Bidang Sosial telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pada Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementrian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 351);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantu dengan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
7. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan.
9. Standar Teknis Minimal (SPM) bidang Sosial adalah merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang Merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal
10. Standar Teknis Minimal (SPM) bidang Sosial adalah merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang Merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal Pelayanan Dasar Minimal Bidang Sosial adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial warga Negara.
11. Pelayanan Dasar Minimal Bidang Sosial adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial warga Negara.
12. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar minimal kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga Negara.
13. Mutu Pelayanan dasar minimal Bidang Sosial adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sosial serta pemenuhan sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki- laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

17. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
18. Pengemis adalah orang yang mendapat kan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan mengharapkan belas-kasihan dari orang lain.
19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
21. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
22. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
23. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
24. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
25. Terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
26. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
27. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
28. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
29. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
30. Urusan pemerintahan wajib bidang sosial adalah urusan pemerintahan bidang sosial yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

31. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
32. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang kesehatan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) SPM Bidang Sosial dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial.
- (2) SPM bidang sosial disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial.

### BAB II

#### JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

#### Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah

#### Pasal 4

- (1) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
  - b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
  - c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
  - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
  - e. korban bencana daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten Lampung Selatan.

#### Pasal 5

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf c dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

#### Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dengan kriteria:
  - a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
  - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
  - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

#### Pasal 7

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
  - b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh dinas, lembaga yang ditetapkan oleh dinas, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

- (4) Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau daerah kabupaten.
- (5) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan/nama lain.

### BAB III MUTU PELAYANAN DASAR

#### Pasal 9

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

#### Bagian Kesatu Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 10

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
  - a. data dan pengaduan;
  - b. kedaruratan; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

#### Pasal 11

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.



## Pasal 12

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

## Pasal 13

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
  - b. sandang;
  - c. alat bantu;
  - d. perbekalan kesehatan;
  - e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
  - f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
  - g. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
  - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - i. penelusuran keluarga;
  - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
  - k. rujukan.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil Relawan Sosial.

## Pasal 14

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
  - a. permakanan;
  - b. sandang;
  - c. tempat penampungan pengungsi;
  - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
  - e. dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

#### Pasal 15

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
  - a. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
  - b. pelayanan dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

#### Bagian Kedua

#### Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

#### Pasal 16

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
  - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  - b. Pekerja Sosial Profesional;
  - c. Penyuluh Sosial; dan
  - d. Relawan Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

#### Pasal 17

- (1) Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pekerja sosial masyarakat;
  - b. karang taruna;
  - c. tenaga pelopor perdamaian;
  - d. taruna siaga bencana;
  - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
  - f. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
  - g. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
  - h. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
  - i. penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

#### Pasal 18

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Ketiga  
Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
  - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
  - c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 20

Standar jumlah dan kualitas kebutuhan dasar pada SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 21

- (1) SPM bidang sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar SPM Bidang Sosial di lingkungan Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing - masing indikator SPM dalam bagan Rencana Strategis SKPD sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang sosial dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar SPM bidang sosial tahunan berdasarkan target SPM.
- (5) Target tahunan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB V  
BATAS WAKTU PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

Pasal 23

- (1) Batas waktu penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu pencapaian dalam penerapan SPM Bidang Sosial yang telah ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial dapat dilaksanakan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Pasal 27

Format laporan penerapan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *20 oktober* 2024  
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

PANDU KESUMA DEWANGSA

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *20 oktober* 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR *298*

TEKNIS PEMBIAYAAN PEMENUHAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA,  
 SARANA DAN PRASARANA SPM BIDANG SOSIAL

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
KEGIATAN	SASARAN INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR, ANAK TELANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	<p>Sasaran :            Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti</p> <p>Indikator: Prosentase (%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyandang Disabilitas Terlantar;</li> <li>2. Anak Telantar;</li> <li>3. Lanjut Usia Telantar; dan</li> <li>4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</li> </ol> <p>Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan.</p>	<p>Rumus:  <math>X = \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.}</math></p> <p><math>Y = \text{Populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti.}</math></p> <p>Indiator Kinerja = <math>\frac{X}{Y} \times 100\%</math></p>	<p>Sasaran Program (Outcome)            Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen)</p>

	SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1.	Layanan Data dan Pengaduan	a. Honor petugas; b. Jumlah petugas; c. Alat pengolah data (Komputer, Printer); d. Alat tulis kantor; e. Sewajaringan internet.	Rumus = $(a \times b) + c + d + e$	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Layanan kedaruratan	a. Transport petugas; b. Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar c. Pemeliharaan kendaraan; d. Honor petugas tim reaksi cepat	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Rumus = $c + d$  Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. Rumus = $b + c + d$	1.Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, professional dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Dinas Sosial 2.Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan.
			Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. Rumus = $a + d$	

SUB	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3.	Penyediaan Permakanan	a. Penerima layanan pertahun; b. Jumlah hari pemberian layanan Permakanan dalam (satu) tahun; c. Indeks permakanan perorang perhari; dan d. Transport petugas;	Rumus = $(a \times b \times c) + d$	Layanan permakanan dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan.
4.	Penyediaan Sandang	a. Pembelian pakaian; b. Pembelian perlengkapan mandi c. Pembelian kebutuhan khusus untuk : perempuan dewasa; balita dan yang mengalami bedridden; d. Pembelian alas kaki ; e. Transport petugas;	Rumus = $a+b+c+d+e$	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan.
5.	Penyediaan alat bantu	a. Kursi roda; b. Kacamata; c. Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; d. Alat bantu dengar; e. Kruk; f. Tripod; g. Tongkat putih ; h. Reglet (alat tulis untuk tuna netra); i. Transport Petugas; j. Transport penerima layanan.	Rumus = $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j$	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas.  Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan



SUB KEGIATAN S		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obat umum;</li> <li>b. Timbangan;</li> <li>c. Pengukur tinggi badan;</li> <li>d. Termometer;</li> <li>e. Transport petugas;</li> <li>f. Transport penerima layanan.</li> </ul>	Rumus = a+b+c+d+e+f	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan.
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Honor pekerja sosial;</li> <li>b. Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial;</li> <li>c. Pembelian alat peraga;</li> <li>d. Transport petugas .</li> </ul>	Rumus = a+b+c+d	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat;</li> <li>b. Komponen honor pekerja sosial untuk pembiayaan seluruh layanan rehabilitasi sosial dasar luar panti selama 12 (dua belas) bulan;</li> <li>c. Komponen tali asih tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial perkegiatan;</li> <li>d. Transport petugas untuk pembiayaan perjalanan/transportasi perkegiatan.</li> </ul>

	SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat.	a. Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial; b. Pembelian alat peraga; c. Transport petugas ;	Rumus = a + b + c	a. Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat; b. Komponen tali asih tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial untuk pembiayaan pelayanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat perkegiatan; c. Transport petugas untuk pembiayaan perjalanan/ transportasi perkegiatan.
9.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	a. Transport petugas; dan b. Transport penerima layanan	Rumus = a + b + C	Pembiayaan bagi penerima layanan yang memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a. Transport petugas; dan b. Transport penerima layanan	Rumus = a + b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan fasilitas layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)

SUB KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
11.	Pemberian layanan penelusuran keluarga; dan atau	Biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencanan keluarga untuk tujuan reunifikasi
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	a. Biaya perjalanan atau transport Pekerja Sosial; b. Profesional; c. Biaya transport penerima layanan; d. Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga;	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi.
13.	Layanan rujukan	a. Transport petugas; dan b. Transport Penerima Manfaat.	Rumus = a + b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan rujukan.

BIDANG PENANGANAN BENCANA

KEGIATAN	SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
<p>PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL</p>	<p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten Lampung Selatan.</p>		<p>Sasaran Program (<i>Outcome</i>)</p>
	<p>Indikator: Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>Rumus: X = Jumlah korban bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi korban bencana alam dan sosial di Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Indikator Kinerja = <math>\frac{X}{Y} \times 100\%</math></p>	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dikali 100 % (seratus persen)</p>

SUB KEGIATAN S	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
1.	Penyediaan Permakanan	a. Paket pembelian Permakanaan/ makanan siap saji; b. Biaya perjalanan/transport Petugas; c. Biaya pengiririman; d. Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial pertahun; e. Perkiraan jumlah hari pemberian layanan perma-kanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; f. Indeks permakanaan perorang perhari;	Rumus = a + b + C a = d x e x f	Perhitungan penyediaan perma-kanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana.
2.	Penyediaan Sandang	a. Paket pembelian sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i> ; b. Biaya perjalanan/transport Petugas; c. Biaya pengiririman; d. Perkiraan jumlah korban bencana pertahun; e. Indeks sandang perorang perkejadian;	Rumus = a + b + c a = d x e	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang bantuan sosial untuk korban bencana.

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	a. Paket penyediaan penampungan b. Biaya perjalanan/transport petugas; c. Biaya pengiririman; d. Perkiraan jumlah korban bencana pertahun; e. Indeks tempat penampungan pengungsi;	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana.
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	a. Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas dan anak); b. Biaya perjalanan/transport; c. Petugas; d. Biaya pengiririman; e. Perkiraan jumlah kelompok rentan; dan f. Indeks penanganan khusus;	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana.

## FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM BIDANG SOSIAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

### B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

### C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

### D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA

## BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

### 2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
5.	Pelayanan dukungan psikososial	a. Pengadaan paket alat dukungan psikososial; b. Honor Pekerja sosial professional / tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; c. Biaya pengiriman; d. Perkiraan jumlah korban bencana; e. Indeks dukungan psikososial;	Rumus = a + b + C a = d x e	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial untuk korban bencana.

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

PANDU KUSUMA DI



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 28 TAHUN 2024  
TANGGAL : 28 Oktober 2024

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM BIDANG SOSIAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintah daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG URUSAN SOSIAL

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

6. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

PANDU KESUMA DEWANGSA